



**P U T U S A N**

Nomor: 222/Pid.B/2018/PN.Bgl

**“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN ABDUL HASAN.**  
Tempat Lahir : Curup ( Rejang Lebong ) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 26 Februari 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Setia Negara Rt.13 Rw. 04 Kel. Kandang Mas  
Kel Kampung Melayu Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;  
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan 4 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan 23 April 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 24 Mei 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN ABDUL HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN ABDUL HASAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam No.Polisi BD-6305-CR dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan** bersama dengan **Saksi Dandi Prayoga (dilakukan Penuntutan Terpisah)** Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl.RE.Martadinata depan PTUN dekat Simpang Bumi Ayu Kel.Muara Dua Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal terdakwa bersama dengan saksi Dandi Prayoga dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda jenis Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD-6305-CR milik terdakwa pada saat melintas di JL.RE Martadinata dekat PTUN terdakwa berpapasan dengan saksi korban Dwi Yulia Binti Yusmanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone berada didalam Box depan sepeda motor selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Dandi " Dan, Itunah Ado HP" selanjutnya saksi Dandi menjawab" Ayo Mutar Dang, Kelak Pepet Motor Tu, Aku ngambiknyo" kemudian terdakwa memutar sepeda motor dan langsung memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri selanjutnya saksi Dandi mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone Oppo A37 warna merah muda kemudian saksi korban berteriak "Jambret..." selanjutnya terdakwa lari kearah Sungai Rupa. Kemudian 1 (satu) Unit Handphone Oppo A37 terdakwa jual melalui jual beli online (Jual beli HP Bengkulu) dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Akibat kejadian tersebut korban Dwi Yulia Als Lia Binti Yusmanto mengalami kerugian sebesar Rp.2.920.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam No.Polisi BD-6305-CR

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Dwi Yulia Als Lia Binti :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pencurian dengan kekerasan( Jambret ) tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. RE. Martadinata depan PTUN dekat Simpang Bumi Ayu Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melatyu Kota Bengkulu.
- Bahwa telah menjadi koban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan( Jambret ) tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa pencurian dengan kekerasan( Jambret ) tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO seri A37F warna Emas Roose dengan Nomor Imei1 : 864218038127554 dan Imei2 : 864218038127547 dan Nomor Sim Card : 085768207312, ciri-ciri khusus : Menggunakan Anti Kreb warna Emas dan pada kesing belakang terdapat Cumi Gurita ( alat bantu temple ).
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan ( Jambret ) terhadap saksi yaitu terdakwa memepet saksi dari sisi sebelah kiri disaat saksi sedang menggunakan sp.motor bersama keponakan saksi kemudian terdakwa yang dibonceng langsung mengambil Hp saksi dari kantong saksip motor sebelah kiri dan setelah itu kedua terdakwa kabur kea rah Pagar Dewa.
- Bahwa disaat terdakwa berhasil mengambil Hp saksi tersebut disaat itu saksi langsung berteriak "TOLONG" "TOLONG" "JAMBRET" kemudian saksi mengejar kedua terdakwa, namun hingga sampai depan SPBU Bumi Ayu kedua terdakwa tersebut tidak kelihatan lagi karena terdakwa sangat kencang mengarah ke Pagar Dewa sehingga terdakwa tidak lagi terlihat.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Metik warna Hitam dengan BD 6305 -, sedangkan kedua terdakwa tidak ada yang menggunakan helm dengan ciri-ciri yaitu terdakwa yang duduk dibonceng di belakang menggunakan baju kaos warna hitam, berkulit hitam, rambut sedang, umur sekitar 17 tahun, sedangkan ciri-ciri pelaku yang membawa sp.motor saksi tidak ingat.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi sedang diperjalanan dari rumah menuju Lingkar Barat menjemput ayah saksi menggunakan sp.motor bersama keponakan saksi umur 3 tahun yang saat itu saksi bawa, kemudian di perjalanan di dekat Simpang Perumdam saksi sadar telah diikuti oleh kedua terdakwa dan sesampai di depan PTUN kedua terdakwa yang saat itu juga menggunakan Sepeda Motor jenis Metik warna Hitam memepet saksi dari sebelah kiri dan tiba-tiba terdakwa yang dibonceng

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl



mengambil Hp saksi yang ada di dalam kantong saksi motor sebelah kiri kemudian langsung kabur, namun disaat itu saksi sempat melihat Nomor Polisi Sepeda Motor terdakwa yaitu BD 6305 - dan saat itu saksi berteriak "TOLONG, TOLONG, JAMBRET" sambil mengejar terdakwa hingga depan SPBU Bumi Ayu saksi tidak lagi dapat melihat kedua terdakwa tersebut karena mereka terus kabur ke arah Pagar Dewa, selanjutnya saksi meneruskan tujuan saksi menjemput ayah saksi dan menceritakan kejadian yang saksi alami dan selanjutnya kejadian tersebut kami laporkan di Polsek Kampung Melayu Kota Bengkulu.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksimengalami kerugian sekitar Rp. 2.920.000,- ( Dua juta sembilan ratus dua puluh ribu ruiah ).
- Bahwa digunakan terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO M3 warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD 6305 CR ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

## **2. SAKSI Yusmanto Als Yus Bin Mahadirin :**

- Bahwa pencurian dengan kekerasan( Jambret ) tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. RE. Martadinata depan PTUN dekat Simpang Bumi Ayu Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melaty Kota Bengkulu.
- Bahwa yang telah menjadi koban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan ( Jambret ) tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu saksi. DWI YULIA
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan( Jambret ) tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa barang milik anak saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO seri A37F warna Emas Roose dengan Nomor Imei1 : 864218038127554 dan Imei2 : 864218038127547 dan Nomor Sim Card : 085768207312, ciri-ciri khusus : Menggunakan Anti Kreb warna Emas dan pada kesing belakang terdapat Cumi Gurita ( alat bantu temple ).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi DWI YULIA mengatakan disaat anak saksi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba datang 2 (dua) orang terdakwa langsung memepet dari sisi sebelah kiri kemudian pelaku yang dibonceng langsung mengambil Hp anak saksi yang ditaruhnya di dalam kantong saksip motor sebelah kiri dan membawa Hp tersebut kabur, kemudian anak saksi DWI YULIA berusaha meminta pertolongan dengan berteriak

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TOLONG TOLONG JAMBRET” dan juga berusaha mengejar kedua terdakwa namun karena terdakwa sangat kencang ke arah Pagar Dewa hingga tidak lagi terlihat oleh anak saksi.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.920.000,- ( Dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah ).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

### 3. SAKSI Dandi Paryoga Als Dandi Bin Sujatmiko :

- Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Re Martadinata Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu bersama dengan terdakwa FEBRI APDIANSYAH.
- Bahwa barang yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa FEBRI APDIANSYAH pada saat melakukan Pencurian dengan kekerasan (jambret) di Jl. Re Martadinata Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink) ;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink) tersebut.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan terdakwa FEBRI APDIANSYAH melakukan Pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut dengan cara yaitu awalnya saksi bersama dengan terdakwa FEBRI APDIANSYAH melewati jalan RE. Martadinata dari Bumi Ayu kemudian berpapasan dengan korban kemudian terdakwa FEBRI APDIANSYAH melihat ada handphone yang terletak di Box depan sepeda motor korban lalu saksi mengajak terdakwa FEBRI APDIANSYAH Memutar dan memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri kemudian saksi mengambil handphone tersebut kemudian korban meneriaki kami “Jambret” kemudian saksi bersama terdakwa FEBRI APDIANSYAH melarikan diri ke arah Sungai rupa ;
- Bahwa sebelum saksi ambil posisi 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink) milik korban tersebut berada didalam Box depan sepeda motor Honda Beat warna Hitam.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) tersebut saksi ada menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BD-6305-CR. O
- Bahwa peran saksi yaitu mengambil Handphone milik korban yang terletak di Box depan sepeda motor milik korban dan peran terdakwa FEBRI APDIANSYAH mengendarai sepeda motor dan memepet korban.

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink) tersebut kemudian saksi jual melalui jual beli online (Forum Jual Beli Bengkulu) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian kami bagi dua hasil penjual tersebut.
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink) tersebut saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa FEBRI APDIANSYAH diwarung dekat rumah saksi kemudian terdakwa FEBRI APDIANSYAH mengisi minyak di SPBU bumi ayu kemudian saksi bersama dengan terdakwa FEBRI APDIANSYAH mampir diapotek untuk membeli obat isteri terdakwa FEBRI APDIANSYAH namun uangnya kurang dan tidak jadi membeli obat tersebut lalu saksi bersama dengan terdakwa FEBRI APDIANSYAH mau pulang kemudian pada saat melintas di JL. RE Martadinata dekat PTUN kami berpapasan dengan korban dan terdakwa FEBRI APDIANSYAH melihat ada 1 (satu) unit Handphone berada didalam Box depan sepeda motor Honda Beat kemudian terdakwa FEBRI APDIANSYAH mengatakan kepada saksi "DAN, ITUNAH ADO HP" lalu saksi mengatakan "AYO MUTAR DANG, KELAK PEPET MOTOR TU, AKU NGAMBIKNYO" lalu terdakwa FEBRI APDIANSYAH memutar sepeda motor dan langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri lalu saksi mengambil handphone tersebut lalu korban teriak "JAMBRET" kemudian kami lari kearah sungai rupa kemudian mutar lagi dan langsung pulang kerumah terdakwa FEBRI APDIANSYAH kemudian tidak lama dirumah terdakwa FEBRI APDIANSYAH kami langsung kerumah saksi yang tidak jauh dari rumah terdakwa FEBRI APDIANSYAH kemudian kami mandi setelah itu kami keluar lagi kewarung dekat rumah saksi kemudian saksi menjual HP tersebut melalui jual beli online (jual beli HP Bengkulu) kemudian ada Akun facebook yang bernama MARVIN mau membeli HP tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama FEBRI APDIANSYAH menemui sdra MARVIN di depan SPBU pagar dewa lalu saksi jualkan HP tersebut kemudian hasil penjualan HP tersebut kami bagi dua sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) satu orang.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari.

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Re Martadinata Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu bersama dengan saksi DANDI PRAYOGA.
- Bahwa terdakwa barang yang telah diambil bersama dengan saksi DANDI PRAYOGA pada saat melakukan Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink).
- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink) tersebut setelah korban datang kerumah RT setempat dan memberitahukan tentang kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DANDI PRAYOGA melakukan Pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut dengan cara yaitu awalnya terdakwa bersama dengan saksi DANDI PRAYOGA melewati jalan RE. Martadinata dari Bumi Ayu kemudian berpapasan dengan korban kemudian terdakwa melihat ada handphone yang terletak di Box depan sepeda motor korban lalu saksi DANDI PRAYOGA mengajak terdakwa Memutar kemudian terdakwa langsung memutar dan memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri kemudian saksi DANDI PRAYOGA mengambil handphone tersebut kemudian korban meneriaki kami "Jambret" kemudian terdakwa bersama saksi DANDI PRAYOGA melarikan diri kearah Sungai rupa kemudian memutar kembali dan pulang.
- Bahwa terdakwa sebelum terdakwa mengambil barang tersebut posisi 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink) milik korban tersebut berada didalam Box depan sepeda motor Honda Beat warna Hitam.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) tersebut terdakwa ada menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BD-6305-CR.
- Bahwa terdakwa peran terdakwa yaitu mengendarai sepeda motor dan memepet korban dan peran sdr mengendarai sepeda motor dan memepet korban mengambil Hanphone milik korban yang terletak di Box depan sepeda milik korban.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink) tersebut kemudian terdakwa dan saksi DANDI PRAYOGA

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual melalui jual beli online (Forum Jual Beli Bengkulu) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian kami bagi dua hasil penjual tersebut. Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna merah muda (pink) tersebut tersangka tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib bertemu dengan saksi DANDI PRAYOGA diwarung dekat rumah saksi DANDI PRAYOGA kemudian terdakwa mengajak saksi DANDI PRAYOGA mengisi minyak di SPBU bumi ayu kemudian terdakwa bersama dengan saksi DANDI PRAYOGA mampir diapotek untuk membeli obat isteri tersangka namun uangnya kurang dan tidak jadi membeli obat tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi DANDI PRAYOGA mau pulang kemudian pada saat melintas di JL. RE Martadinata dekat PTUN kami berpapasan dengan korban dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone berada didalam Box depan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DANDI PRAYOGA "DAN, ITUNAH ADO HP" lalu saksi DANDI PRAYOGA menjawab "AYO MUTAR DANG, KELAK PEPET MOTOR TU, AKU NGAMBIKNYO" lalu terdakwa memutar sepeda motor dan langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri lalu saksi DANDI PRAYOGA mengambil handphone tersebut lalu korban teriak "JAMBRET" kemudian kami lari kearah sungai rupa kemudian mutar lagi dan langsung pulang kerumah tersangka kemudian tidak lama dirumah terdakwa kami langsung kerumah saksi DANDI PRAYOGA yang tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian kami mandi setelah itu kami keluar lagi kewarung dekat rumah saksi DANDI PRAYOGA kemudian terdakwa dan saksi DANDI PRAYOGA menjual HP tersebut melalui jual beli online (jual beli HP Bengkulu) kemudian ada Akun facebook yang bernama MARVIN mau membeli HP tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama DANDI PRAYOGA menemui saksi MARVIN di depan SPBU pagar dewa lalu terdakwa jualkan HP tersebut kemudian hasil penjualan HP tersebut kami bagi dua sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) satu orang.

Menimbang, bahwa selanjtnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu:

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya ialah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
4. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang "
5. pada waktu malam di jalan umum yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

### **Unsur ke satu Barang siapa ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggung jawab terdakwa telah diajukan sebagai terdakwa Yaitu FEBRI ABDIANSYAH BIN ABDUL HASAN yang identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa merupakan Subyek Hukum adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap korban Dwi Yulia Binti Yusmanto

Sehingga unsur **barang siapa** disini telah **terpenuhi**

### **Unsur ke dua: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa berpapasan dengan saksi korban Dwi Yulia Binti Yusmanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone berada didalam Box depan sepeda motor selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Dandi " Dan, Itunah Ado HP" selanjutnya saksi Dandi menjawab" Ayo Mutar Dang, Kelak Pepet Motor Tu, Aku ngambiknyo" kemudian terdakwa memutar sepeda motor dan langsung memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri selanjutnya saksi Dandi mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone Oppo A37 warna merah muda kemudian saksi korban berkteriak "Jambret...." selanjutnya terdakwa lari kearah Sungai Rupert .Kemudian 1 (satu) Unit Handphone Oppo A37 terdakwa jual melalui jual beli online (Jual beli HP Bengkulu) dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Sehingga unsur **Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain.**

**Unsur Ketiga : " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang "**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa berpapasan dengan saksi korban Dwi Yulia Binti Yusmanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone berada didalam Box depan sepeda motor selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Dandi " Dan, Itunah Ado HP" selanjutnya saksi Dandi menjawab" Ayo Mutar Dang, Kelak Pepet Motor Tu, Aku ngambiknyo" kemudian terdakwa memutar sepeda motor dan langsung memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri selanjutnya saksi Dandi mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone Oppo A37 warna merah muda kemudian saksi korban berkteriak "Jambret...." selanjutnya terdakwa lari kearah Sungai Rupert .Kemudian 1 (satu) Unit Handphone Oppo A37 terdakwa jual melalui jual beli online (Jual beli HP Bengkulu) dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Sehingga dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

**Unsur Keempat : " dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk**

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang ”***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidanga yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa Berawal berpapasan dengan saksi korban Dwi Yulia Binti Yusmanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone berada didalam Box depan sepeda motor selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Dandi “ Dan, Itunah Ado HP” selanjutnya saksi Dandi menjawab” Ayo Mutar Dang, Kelak Pepet Motor Tu, Aku ngambiknyo” kemudian terdakwa memutar sepeda motor dan langsung memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri selanjutnya saksi Dandi mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone Oppo A37 warna merah muda kemudian saksi korban berteriak “Jambret....” selanjutnya terdakwa lari kearah Sungai Rupat .Kemudian 1 (satu) Unit Handphone Oppo A37 terdakwa jual melalui jual beli online (Jual beli HP Bengkulu) dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

***Unsur kelima : “pada waktu malam di jalan umum yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .“***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan anak melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl.RE.Martadinata depan PTUN dekat Simpang Bumi Ayu KelMuara Dua Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dandi Prayoga.

Sehingga Dengan demikian unsur ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** menurut kami telah terbukti.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarakan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan bahwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pbenar yang dapat

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN ABDUL HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN ABDUL HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh ) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada ditahan ;

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No.Polisi BD-6305-CR warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Kami **MERRYWATI, TB.SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NANI YULIANTI** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **ZUBAIDAH,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI, SH,

MERRYWATI , TB.SH.M.Hum,

HASCARYO,SH.MH,

Panitera Pengganti,

NANI YULIANTI.